



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KETUT ARI UTAMA
2. Tempat lahir : Pegubugan
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 30 September 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Pegubugan, Desa Duda,
Kecamatan Selat
Kabupaten Karangasem
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik Kepolisian**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 12 Januari 2015 s/d tanggal 12 Januari 2016;
2. **Perpanjangan oleh Penuntut Umum** sejak tanggal 13 Januari 2016, sampai dengan tanggal 21 Februari 2016
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 18 Februari 2016 s/d tanggal 8 Maret 2016
4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 2 Maret 2016 s/d tanggal 1 April 2016 ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Sgr.



5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja**, sejak tanggal 1 April 2016 s/d 30 Mei 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 26/ Pen.Pid/2016/PN.Sgr tertanggal 02 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pen.Pid/2016/PN.Sgr tertanggal 02 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan/ menetapkan :

- Menyatakan terdakwa KETUT ARI UTAMA telah bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan kedua;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) lembar lembar kwitansi pembayaran biaya pemasangan instalasi listrik;
Dikembalikan kepada Putu Maruta atau pemiliknya yang berhak;
 - 1 (satu) buah buku catatan calon pelanggan instalasi listrik;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna orange bergaris hitam berisi atribut PLN;



Dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa terdakwa **KETUT ARI UTAMA**, pada hari Minggu, tanggal 09 Februari 2014, sekitar jam 09.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Banjar Dinas Pangussari, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, atau pada suatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, berawal dari terdakwa Ketut Ari Utama datang ke Banjar Dinas Pangussari, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan menggunakan atribut PLN dan membawa mobil berisi tangga serta peralatan listrik, saat itu terdakwa mengumpulkan warga untuk menawarkan pemasangan instalasi PLN kepada warga, dengan mengatakan rumah masyarakat akan dialiri listrik melalui program listrik masuk desa (Lisdes) dari PLN, dimana pemasangan sudah selesai

Halaman 3 dari **14** Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Sgr.



paling lambat bulan Desember 2014, kemudian dengan dikordinir oleh perwakilan warga yaitu saksi Putu Maruta, warga yang berjumlah 33 orang melakukan pembayaran uang muka dengan biaya bervariasi, untuk daya 450 VA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 900 VA biayanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk daya 1300 VA sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- selanjutnya 33 orang warga Banjar Dinas Pangussari, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng melakukan pemasangan instalasi listrik melalui terdakwa, kemudian warga tersebut telah menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap dengan beberapa bukti kwitansi dengan total uang yang disetorkan kepada terdakwa sekitar Rp. 12.900.000,- (dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa ternyata terdakwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemasangan instalasi jaringan listrik sesuai dengan janjinya, karena uang dari 33 warga Banjar Dinas Pangussari, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng sekitar Rp. 12.900.000,- (dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri dan terdakwa bukan merupakan pegawai PLN serta tidak ada proyek Listrik masuk desa (lisodes) dari PLN di Desa Tigawasa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan 33 warga Banjar Dinas Pangussari, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng mengalami kerugian sekitar 12.900.000,- (dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa **KETUT ARI UTAMA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana-----

ATAU

K EDUA



----- Bahwa terdakwa **KETUT ARI UTAMA**, pada hari Minggu, tanggal 09 Februari 2014, sekitar jam 09.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Banjar Dinas Pangussari, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, atau pada suatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, berawal dari terdakwa Ketut Ari Utama datang ke Banjar Dinas Pangussari, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan menggunakan atribut PLN dan membawa mobil berisi tangga serta peralatan listrik, saat itu terdakwa mengumpulkan warga untuk menawarkan pemasangan instalasi PLN kepada warga, dengan mengatakan rumah masyarakat akan dialiri listrik melalui program listrik masuk desa (Lisdes) dari PLN, dimana pemasangan sudah selesai paling lambat bulan Desember 2014, kemudian dengan dikordinir oleh perwakilan warga yaitu saksi Putu Maruta, warga yang berjumlah 33 orang melakukan pembayaran uang muka dengan biaya bervariasi, untuk daya 450 VA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 900 VA biayanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk daya 1300 VA sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- selanjutnya 33 orang warga Banjar Dinas Pangussari, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng melakukan pemasangan instalasi listrik melalui terdakwa, kemudian warga tersebut telah menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap dengan beberapa bukti kwitansi dengan total uang yang disetorkan kepada terdakwa sekitar Rp. 12.900.000,- (dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari **14** Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata terdakwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemasangan instalasi jaringan listrik sesuai dengan janjinya, karena uang dari 33 warga Banjar Dinas Pangussari, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng sekitar Rp. 12.900.000,- (dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri dan terdakwa bukan merupakan pegawai PLN serta tidak ada proyek Listrik masuk desa (lides) dari PLN di Desa Tigawasa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan 33 warga Banjar Dinas Pangussari, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng mengalami kerugian sekitar 12.900.000,- (dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa **KETUT ARI UTAMA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PUTU MARUTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa sekitar bulan Februari 2014 bertempat di Banjar Pangussari, Desa Tigewasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, saksi telah ditipu oleh terdakwa;
 - Bahwa awal mulanya sekitar bulan Februari 2014 tersebut Terdakwa datang ke desa saksi dengan memakai atribut PLN dan mobil berisi tangga dan peralatan listrik, kemudian Terdakwa datang ke balai Tempek disana Terdakwa mengatakan kepada warga desa bahwa akan ada bantuan listrik masuk desa (Lindes) dengan catatan sebelumnya harus ada instalasi dulu agar PLN mau memasukkan listriknya dan akan dikenakan biaya masing-masing 1,5 juta rupiah per pelanggan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran tersebut bias dicicil dan listrik akan menyala pada bulan Desember 2014;

- Bahwa saksi termasuk salah satu warga yang tertarik dan mendaftar dan waktu itu warga sepakat menunjuk saksi sebagai wakil warga untuk mengurus listrik tersebut;
- Bahwa sekitar 33 orang warga mengumpulkan uang pada saksi, kemudian saksi serahkan secara bertahap kepada Terdakwa, uang yang saksi serahkan tersebut dapat dirinci sebagai berikut : tanggal 9 Februari 2014 sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 10 Februari 2014 sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), tanggal 11 Februari 2014 sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 13 Februari 2014 sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 17 Februari 2014 sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), tanggal 22 Februari 2014 sebanyak Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 23 Februari 2014 sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan masih dalam tahun 2014 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa hingga waktu yang dijanjikan, listrik belum juga menyala di desa saksi, sehingga hal itu membuat warga menjadi geram, dan warga mulai curiga, saksi berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa susah dihubungi dan ditemui, dan saksi kemudian berusaha mencari informasi ternyata tidak ada program listrik masuk desa Tigawasa banjar Pangussari, seluruh warga merasa tertipu dan akhirnya masalah ini dilaporkan ke polisi;
- Bahwa terdakwa sudah memasang alat-alat listrik dirumah para warga yg menjadi korban seperti kotak KWH, kotak NCB, tempat cuk/saklar, namun sampai akhir desember listrik belum juga menyala;
- Bahwa total kerugian materi sekitar Rp. 12.900.000,- (dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata uang yang saksi serahkan ke Terdakwa tidak digunakan untuk mengurus listrik untuk warga namun digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. **Saksi PUTU SUJUD** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2014 bertempat di Banjar Pangussari, Desa Tigewasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, saksi telah ditipu oleh terdakwa;
- Bahwa awal mulanya sekitar bulan Februari 2014 tersebut Terdakwa datang ke desa saksi dengan memakai atribut PLN dan mobil berisi tangga dan peralatan listrik, kemudian Terdakwa datang ke balai Tempek disana Terdakwa mengatakan kepada warga desa bahwa akan ada bantuan listrik masuk desa (Lindes) dengan catatan sebelumnya harus ada instalasi dulu agar PLN mau memasukkan listriknya dan akan dikenakan biaya masing-masing 1,5 juta rupiah per pelanggan, pembayaran tersebut bias dicicil dan listrik akan menyala pada bulan Desember 2014;
- Bahwa saksi termasuk salah satu warga yang tertarik dan mendaftar dan waktu itu warga sepakat menunjuk saksi MARUTA sebagai wakil warga untuk mengurus listrik tersebut;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi untuk memasang alat-alat listrik, Terdakwa menyuruh saksi menunggu sampai akhir bulan Desember 2014 maka listrik akan menyala, namun sampai waktu yang diperjanjikan belum juga listrik menyala sehingga saksi minta pertanggungjawaban Terdakwa namun tidak pernah bisa saksi temui, sehingga kemudian saksi melaporkannya ke polisi;
- Bahwa terdakwa melakukan kejahatannya seorang diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **I PUTU DENY ERAWAN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah pegawai PLN;
- Bahwa tidak benar ada program Lindes (listrik masuk desa) di Desa Tigawasa pada bulan Februari 2014;
- Bahwa baju dan atribut yang digunakan terdakwa bulanlah atribut PLN maupun rekanan PLN Singaraja;
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan PLN Singaraja;
- Bahwa adapun prosedur dari Lindes adalah masyarakat harus bersurat ke PLN, kemudian surat itu ditindaklanjuti/ disurvei oleh PLN, lalu PLN atas permintaan masyarakat tersebut diteruskan ke Kantor Distribusi, karena Lindes menggunakan dana APBN, maka setahun kemudian baru terealisasi (dipasang tiang dan kabel) terus masyarakat akan diberikan informasi masalah pembayaran sesuai dengan no registrasi yang dibayar di Bank, selanjutnya proses penyambungan (dari tiang KWH) dan biaya dikenakan untuk penyambungan itu beragam, missal untuk daya 450 VA biayanya sekitar Rp.421.000,-, untuk daya 990 VA biayanya sekitar Rp. 843.000, dan untuk daya 1300 VA biayanya sekitar Rp. 1.218.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2014 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Desa Tigewasa, Banjar Pangussari, Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, Terdakwa berpura-pura sebagai petugas PLN, lengkap dengan baju atribut PLN dan membawa mobil beserta alat-alat

Halaman 9 dari **14** Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik dan tangga, meyakinkan warga Pangussari bahwa Terdakwa bisa membantu memasukkan listrik sehingga warga bisa menikmati nyala listrik sekitar akhir bulan Desember 2014;

- Bahwa Terdakwa berhasil menipu sekitar 33 warga yang tertarik untuk memasang listrik dan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sehingga total uang yang terdakwa nikmati adalah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa uang yang terdakwa dapat dari hasil menipu warga tersebut tidak terdakwa serahkan ke PLN melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang-barang yang terdakwa gunakan untuk menipu warga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) lembar lembar kwitansi pembayaran biaya pemasangan instalasi listrik;
- 1 (satu) buah buku catatan calon pelanggan instalasi listrik;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna orange bergaris hitam berisi atribut PLN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2014 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Desa Tigewasa, Banjar Pangussari, Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, Terdakwa berpura-pura sebagai petugas PLN, lengkap dengan baju atribut PLN dan membawa mobil beserta alat-alat listrik dan tangga, meyakinkan warga Pangussari bahwa Terdakwa bisa membantu memasukkan listrik sehingga warga bisa menikmati nyala listrik sekitar akhir bulan Desember 2014;
- Bahwa benar Terdakwa datang ke balai Tempek disana Terdakwa mengatakan kepada warga desa bahwa aka nada bantuan listrik masuk desa (Lindes) dengan catatan sebelumnya harus ada instalasi dulu agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLN mau memasukkan listriknya dan akan dikenakan biaya masing-masing 1,5 juta rupiah per pelanggan, pembayaran tersebut bias dicicil dan listrik akan menyala pada bulan Desember 2014;

- Bahwa warga yang tertarik dan mendaftar dan waktu itu warga sepakat menunjuk saksi MARUTA sebagai wakil warga untuk mengurus listrik tersebut;
- Bahwa terdakwa datang kerumah swarga untuk memasang alat-alat listrik, Terdakwa menyuruh saksi menunggu sampai akhir bulan Desember 2014 maka listrik akan menyala, namun sampai waktu yang diperjanjikan belum juga listrik menyala sehingga warga minta pertanggungjawaban Terdakwa namun tidak pernah bisa saksi temui, sehingga kemudian saksi melaporkannya ke polisi;
- Bahwa Terdakwa berhasil menipu sekitar 33 warga yang tertarik untuk memasang listrik dan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sehingga total uang yang terdakwa nikmati adalah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”
3. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum yang didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini terdakwa terdakwa **KETUT ARI UTAMA**;

Menimbang bahwa didalam pemeriksaan persidangan dalam pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga harus dipandang sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum , demikian pula identitas terdakwa telah bersesuaian dengan Surat Dakwaan maupun berita acara pemeriksaan Penyidik, dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada Minggu tanggal 9 Februari 2014 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Desa Tigewasa, Banjar Pangussari, Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, Terdakwa berpura-pura sebagai petugas PLN, lengkap dengan baju atribut PLN dan membawa mobil beserta alat-alat listrik dan tangga, meyakinkan warga Pangussari bahwa Terdakwa bisa membantu memasukkan listrik sehingga warga bisa menikmati nyala listrik sekitar akhir bulan Desember 2014, benar Terdakwa datang ke balai Tempek disana Terdakwa mengatakan kepada warga desa bahwa aka nada bantuan listrik masuk desa (Lindes) dengan catatan sebelumnya harus ada instalasi dulu agar PLN mau memasukkan listriknya dan akan dikenakan biaya masing-masing 1,5 juta rupiah per pelanggan, pembayaran tersebut bias dicicil dan listrik akan menyala pada bulan Desember 2014;

Menimbang, bahwa warga yang tertarik dan mendaftar dan waktu itu warga sepakat menunjuk saksi MARUTA sebagai wakil warga untuk mengurus listrik tersebut, dan sekitar 33 orang warga telah menyerahkan uangnya dengan jumlah total Rp. 12.900.000,- (dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah), terdakwa pun sudah memasang alat-alat listrik dirumah para warga yg menjadi korban seperti kotak KWH, kotak NCB, tempat cuk/saklar, untuk lebih



meyakinkan warga, namun sampai akhir desember listrik belum juga menyala, sehingga warga melaporkan kejadian ini kepada polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”** telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa berpura-pura sebagai petugas PLN, lengkap dengan baju atribut PLN dan membawa mobil beserta alat-alat listrik dan tangga, meyakinkan warga Pangussari bahwa Terdakwa bisa membantu memasukkan listrik sehingga 33 orang warga tertarik dan merasa yakin untuk menyerahkan uangnya dengan jumlah total Rp. 12.900.000,- (dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa gunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENIPUAN”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran biaya pemasangan instalasi listrik, 1 (satu) buah buku catatan calon pelanggan instalasi listrik, dan 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna orange bergaris hitam berisi atribut PLN, karena telah digunakan terdakwa sebagai sarana melancarkan aksi kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan warga Desa Tigawasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KETUT ARI UTAMA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) lembar lembar kwitansi pembayaran biaya pemasangan instalasi listrik;
 - 1 (satu) buah buku catatan calon pelanggan instalasi listrik;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna orange bergaris hitam berisi atribut PLN;

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016, oleh I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H. sebagai Hakim Ketua, I MADE GEDE TRISNA JAYA, S.H dan A.A.AYU MERTADEWI, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NENGAH ARDANA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh KADEK ADI PRAMARTA S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H

I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H

A.A.AYU MERTA DEWI, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

NENGAH ARDANA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)